

Nomor : 002/PW.05/K.BT-04/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pertama Tentang Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa,
Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang

Di

Tempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana Peraturan KPU RI Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa tahapan Pemilu tahun 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 yang kemudian dilanjutkan pada tahapan verifikasi partai politik pada tanggal 29 Juli 2022 dimana dalam tahapan tersebut dilakukan verifikasi salahsatunya terhadap identitas pengurus dan keanggotaan partai politik.

Bersamaan dengan ini Kami sampaikan aturan-aturan yang berkaitan dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam Pemilu Serentak tahun 2024, diantaranya sebagai berikut ;

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 101 huruf a dan b “*tugas Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pengawasan tahapan pemilu*;
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 182 huruf k “*kewajiban mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, perangkat desa, Anggota Badan Permasyarakatan Desa bila akan menjadi Peserta Pemilu jalur Perseorangan (Dewan Perwakilan Daerah)*;
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 angka 2 huruf h, i, j “*larangan dalam kampanye bahwa “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: Kepala Desa, perangkat desa, Anggota Badan Permasyarakatan Desa”*;
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 282 “*Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye*”;
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 490 “*Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*”;
6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 494 “*Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana*

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

7. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PM.00/K1/07/2022 Jakarta, 29 Juli 2022;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 29 “Kepala Desa dilarang: g. menjadi pengurus partai politik”;
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 40 ayat (2) “Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa”;
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 51 “Perangkat Desa dilarang: g. menjadi pengurus partai politik”;
13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 53 (2) “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ; d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa”;
14. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 64 “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: h. menjadi pengurus partai politik”;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau;

1. Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang membuat Surat Edaran khusus yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Se-Kabupaten Tangerang untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan netralitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang membuat Surat Edaran khusus tentang netralitas seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Tangerang diseluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
3. Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terutama peraturan yang menyebutkan tentang larangan dan sanksi yang ditujukan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan Umum.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tangerang, 8 Agustus 2022
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

KETUA

ANDI IRAWAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Sekda Kabupaten Tangerang;
4. Arsip.

